

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM STUDI *ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT* (EHRA) KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2875/Dt.6.3/05/2015 tanggal 5 Mei 2015 perihal Penyiapan Pelaksanaan Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) untuk Kepesertaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman Tahun 2016-2017;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) perlu diatur kebutuhan pelaksanaannya;
 - c. bahwa dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 belum diatur kebutuhan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Tim Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 3);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM STUDI *ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT* (EHRA) KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.
4. Tim Studi *Environmental Health Risk Assessment* yang selanjutnya disebut Tim Studi EHRA adalah gabungan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Honorer, Tenaga Harian Lepas dan kader aktif dari gampong) yang akan melaksanakan studi partisipatif di kabupaten/kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku hidup bersih masyarakat pada skala rumah tangga.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Tim Studi EHRA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tugas Tim Studi EHRA ditetapkan oleh Walikota yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Studi EHRA.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Studi EHRA selanjutnya akan dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Kepala Bappeda.

Pasal 3

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Tim Studi EHRA Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Tim Studi EHRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai harga satuan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Studi EHRA Tahun Anggaran 2016.
- (2) Harga satuan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Studi EHRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan belanja maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tim Studi EHRA Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pemberian honorarium kepada Tim Studi EHRA akan dilaksanakan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemberian honorarium kepada Tim Studi EHRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal Januari 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TIM STUDI *ENVIRONMENTAL HEALTH RISK*
ASSESSMENT (EHRA) KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HONORARIUM
1.	Pengarah	Orang/Bulan	Rp750.000,00
2.	Ketua	Orang/Bulan	Rp700.000,00
3.	Anggota	Orang/Bulan	Rp500.000,00
4.	Koordinator Wilayah	Orang/Bulan	Rp500.000,00
5.	Supervisor Survey	Orang/Bulan	Rp500.000,00
6.	Supervisor Entri Data	Orang/Bulan	Rp500.000,00
7.	Petugas Analisis Data	Orang/Bulan	Rp400.000,00
8.	Petugas Enumerator	Orang/Kali	Rp20.000,00
9.	Petugas Entri Data	Orang/Kali	Rp15.000,00

KETERANGAN:

1. Honorarium dapat diberikan maksimal selama 4 (empat) bulan.
2. Khusus honorarium Petugas Enumerator dan Petugas Entri Data diberikan sesuai dengan jumlah kuesioner dikalikan standar honorarium.

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM